



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	Ende. S.Sy	CIAMBAR	AMBARJAYA	Kp. Leuwi Nanggung RT/RW 004/004
2	Dede Hermawan	CIAMBAR	AMBARJAYA	Kp. Somang RT/RW 001/002
3	ADE SURYANA	CIAMBAR	AMBARJAYA	Kp. Lemah Putih RT/RW 001/006
4	GUMAESHA ALMA RAMADHANTI	CIAMBAR	CIAMBAR	Kp. Ciambar Kolot RT/RW 002/005
5	Risman Supriatna	CIAMBAR	CIAMBAR	Kp. Ciburial RT/RW 001/003
6	Tarlan Setiawan, S.Pd	CIAMBAR	CIAMBAR	Kp. Ciambar Kolot RT/RW 003/006
7	AHMAD YUSUF	CIAMBAR	CIBUNARJAYA	Kp. Neglasari RT/RW 001/010
8	AWALI SOBUR SEPTIADI	CIAMBAR	CIBUNARJAYA	Kp. Neglasari RT/RW 001/010
9	ENDI TILMAN	CIAMBAR	CIBUNARJAYA	Kp. Warung Gombong RT/RW 004/009
10	MIFTAHUL PAROH	CIAMBAR	GINANJAR	Kp. Loji RT/RW 001/005
11	Sri Wahyuni Fauzi	CIAMBAR	GINANJAR	Kp. Awi Lega RT/RW 002/008

12	ANGGI ANGGARA SETIADI	CIAMBAR	GINANJAR	Kp. Cinbalok RT/RW 002/003
13	GILANG NUGRAHA	CIAMBAR	MUNJUL	Kp. Ciaripin RT/RW 003/008
14	ENJEN supriadi	CIAMBAR	MUNJUL	Kp. Ciaripin RT/RW 002/008
15	Amir Mirdad	CIAMBAR	MUNJUL	Kp. Pasir Angin RT/RW 004/009
16	MISBAHUDIN	CIAMBAR	WANGUNJAYA	Kp. Kebon Cau RT/RW 002/005
17	IYEP SETIAWAN	CIAMBAR	WANGUNJAYA	Kp. Pasir Huni RT/RW 001/002
18	HUDRI EFENDI	CIAMBAR	WANGUNJAYA	Kp. Sirnagalih RT/RW 001/007

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN